



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2018/PA Sj

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

Amir bin Ilyas, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan honorer Kantor Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, tempat kediaman di Dusun Salohe, Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Cacce binti Abd. Karim, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Salohe, Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah memeriksa relass panggilan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 April 2018 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 154/Pdt.P/2018/PA Sj, tanggal 4 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Mei 2008, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Salohe, Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

Hal.1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jeaka dalam usia 37 tahun, dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati) dalam usia 41 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Hakim (paman Pemohon II), dinikahkan oleh Muh. Yunus (Imam Desa Salohe), dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang masing-masing bernama Muh. Jufri, S. BA dan A. Gunung, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muh. Alif bin Amir, lahir pada tanggal 17 Desember 2009;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada bulan Mei 2008;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Amir bin Ilyas) dengan Pemohon II (Cacce binti Abd. Karim) yang dilaksanakan pada

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.P/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Mei 2008 di Dusun Salohe, Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor 154/Pdt.P/2018/PASj tertanggal 22 Juni 2018, dan ketidakhadiran para Pemohon tersebut tidak berdasarkan alasan hukum yang sah;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 148 R.Bg, ternyata para Pemohon, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakhadirannya para Pemohon tersebut di persidangan ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai para Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonan, oleh karenanya harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.P/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018 Miladiah bertepatan tanggal 25 Syawal 1439 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Syahrudin, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.HI dan Taufiqurrahman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Surianti, S.EI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

ABD. JAMIL SALAM, S.HI

SYAHRUDDIN, S.HI., M.H

HAKIM ANGGOTA,

TAUFIQURRAHMAN, S.HI

PANITERA PENGGANTI;

SURIANTI, S.EI

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.P/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2. Proses	:	Rp	50.000.00
3. Panggilan	:	Rp	140.000.00
4. Redaksi	:	Rp	5.000.00
5. Meterai	:	Rp	6.000.00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.P/2018/PA Sj